



# PEMERINTAH KOTA SEMARANG

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 - 3515871 Fax. 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

Semarang, 10 Juli 2018

Nomor : 861.5/4061  
Lampiran : 2 (dua) lembar  
Sifat : **Segera**  
Perihal : **Usulan PNS Teladan/  
Berprestasi Tahun 2018**  
-----

Kepada Yth.

1. Asisten Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Sekretaris DPRD Kota Semarang;
3. Kepala Badan / OPD Sekota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Satpol PP Kota Semarang;
6. Direktur RSUD Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Setda Kota Semarang / Camat Sekota Semarang;

Di

**SEMARANG**

1. Dasar:
  - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  - d. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - e. Peraturan Walikota Semarang Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Pegawai Teladan/Berprestasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
2. Dalam rangka meningkatkan motivasi kerja kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan dan kedisiplinan terhadap Pemerintah Kota Semarang, maka perlu diadakan pemilihan Pegawai Teladan/Berprestasi Tahun 2018. Agar lebih selektif dan tepat sasaran telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Pegawai Teladan/Berprestasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
3. Sehubungan hal tersebut, dengan ini Saudara **diminta** mengusulkan PNS Pelaksana dan Fungsional (Non Tenaga Pendidikan dan Kesehatan) Golongan II dan III dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Persyaratan Umum terhadap calon penerima penghargaan Pegawai Teladan/Berprestasi adalah sebagai berikut :
    - 1) Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
    - 2) Bermental baik, berdaya guna, bersih, teladan/berprestasi serta sadar akan tanggung jawab;
    - 3) Menunjukkan prestasi kerja yang dapat dijadikan contoh bagi pegawai lainnya; dan
    - 4) Bersikap dan berperilaku baik, rajin dan tekun dalam melaksanakan ibadah menurut agama yang dianut;

- b. Persyaratan Khusus calon penerima penghargaan pegawai berprestasi :
- 1) Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin selama menjadi Pegawai Negeri Sipil;
  - 2) Memiliki masa kerja paling sedikit 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal diangkat CPNS;
  - 3) Memiliki masa pengabdian di Pemerintah Kota Semarang paling sedikit 4 (empat) tahun;
  - 4) Belum pernah mendapatkan penghargaan pegawai teladan / berprestasi;
  - 5) Sehat Jasmani dan rohani; dan
  - 6) Bagi PNS Golongan III diwajibkan membuat Konsep Inovasi bagi OPD nya;
- c. Surat usulan dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah disampaikan kepada Walikota Semarang cq. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Lt.5 Gedung Moch Ikhsan (Bidang Kesejahteraan dan Disiplin) paling lambat Tanggal **14 Agustus 2018** dengan melampirkan :
- 1) Surat Pernyataan dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menerangkan pegawai yang bersangkutan berprestasi kerja baik dan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin (terlampir);
  - 2) Daftar Riwayat Hidup ditandatangani yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Unit Organisasi Perangkat Daerah (terlampir);
  - 3) Melampirkan tugas pokok dan fungsi yang bersangkutan;
  - 4) Fotocopy Penilaian Prestasi Kerja selama 2 (dua) tahun terakhir (2016 dan 2017) paling kurang bernilai baik;
  - 5) Fotocopy Piagam/Sertifikat Diklat, Bintek dan Penghargaan lainnya;
  - 6) Surat keterangan sehat dari Dokter; dan
  - 7) Pas photo berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.
4. Masing-masing OPD untuk mengirimkan paling banyak 3 (tiga) orang PNS.
5. Berkas persyaratan dibuat rangkap 2 (dua), dimasukkan dalam :
- Stopmap **Merah** untuk Golongan III;
  - Stopmap **Kuning** untuk Golongan II;
- dan disusun sesuai dengan urutan kelengkapannya.
6. Untuk tertib administrasi, pengajuan usulan yang **tidak lengkap dan melebihi batas waktu** yang telah ditentukan tidak dapat kami proses.
7. Demikian untuk perhatiannya dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

An. WALIKOTA SEMARANG  
Pj. Sekretaris Daerah



**Ir. AGUS RIYANTO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600412 199203 1 002

Tembusan Yth.:

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Wakil Walikota Semarang;
3. Inspektur Kota Semarang;
4. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang;
5. Pertinggal.

## **SURAT PERNYATAAN BERPRESTASI KERJA BAIK DAN TIDAK DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN**

1. Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol.ruang :

Jabatan :

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol.ruang :

Jabatan :

setelah dilakukan penelitian, yang bersangkutan ***berprestasi kerja baik dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, baik tingkat sedang, berat maupun hukuman pidana.***

2. Demikian surat pernyataan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang,.....2018

KEPALA .....

.....

*(dibubuhi cap, ditandatangani dan diisi nama lengkap  
kepala satuan kerja, pangkat, NIP)*

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP PEGAWAI

I. DATA PRIBADI :

NAMA PEGAWAI	:	
NIP	:	
TEMPAT/TANGGAL LAHIR	:	
JENIS KELAMIN	:	
AGAMA	:	
PENDIDIKAN AKHIR	:	
UNIT KERJA	:	
JABATAN	:	
ALAMAT RUMAH	:	
KOTA	:	
PROVINSI	:	
TELEPON RUMAH	:	
HANDPHONE	:	
EMAIL	:	

II. DATA DIKLAT / BINTEK

No.	Nama Diklat / BinteK	Tanggal	Tempat	Penyelenggara	No Sertifikat

III. DATA PENGHARGAAN

No.	Nama Penghargaan	Tanggal	No.SK	Pemberi	Jabatan

IV. DATA ANAK

No.	Nama Anak	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Pendidikan

V. DATA KELUARGA

No.	Nama	Hubungan	Tgl.Lahir	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Kondisi

Mengetahui :  
Atasan

(.....)

(.....)



PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 - 3515871 Fax. 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

Semarang, 25 Juli 2018

Nomor : 861.5/4438  
Lampiran :  
Sifat : **Segera**  
Perihal : **Ralat Usulan PNS Teladan/  
Berprestasi Tahun 2018**  
-----

Kepada Yth.

1. Asisten Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Sekretaris DPRD Kota Semarang;
3. Kepala Badan /OPD Sekota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Satpol PP Kota Semarang;
6. Direktur RSUD Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Setda Kota Semarang /  
Camat Sekota Semarang;

Di

**SEMARANG**

1. Menindaklanjuti Surat Walikota Semarang Nomor 861.5/4061 Tanggal 10 Juli 2018 perihal Usulan PNS Teladan/Berprestasi Tahun 2018.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan beberapa ralat sebagai berikut :
  - a. PNS yang diusulkan sebelumnya PNS Pelaksana dan Fungsional (Non Tenaga Pendidikan dan Kesehatan) Golongan II dan III" diralat menjadi **"PNS Golongan I, II, III dan IV, untuk PNS Golongan III dan IV dapat mengusulkan pejabat struktural Eselon IV (pengawas)";**
  - b. Poin 3 huruf "b" tentang persyaratan khusus yang sebelumnya berbunyi" Bagi PNS Golongan III diwajibkan membuat Konsep Inovasi bagi OPD nya" diralat menjadi **"Bagi PNS Golongan III dan IV diwajibkan membuat Konsep Inovasi bagi OPD nya";**
  - c. Poin 3 huruf "c" batas waktu pengiriman Usulan PNS Teladan/Berprestasi Tahun 2018 yang semula tanggal 14 Agustus 2018 diralat menjadi **tanggal 20 Agustus 2018;**
  - d. Poin 3 huruf "c" ditambah persyaratan untuk melampirkan SK Terakhir;
  - e. Poin 4 yang semula masing-masing OPD mengirimkan 3 (tiga) orang PNS diralat menjadi **4 (empat) orang PNS;**
  - f. Poin 5 ditambah menjadi :  
Berkas persyaratan dibuat rangkap 2 (dua), dimasukkan dalam :
    - Stopmap **Biru** untuk Golongan IV;
    - Stopmap **Merah** untuk Golongan III
    - Stopmap **Kuning** untuk Golongan II;
    - Stopmap **Hijau** untuk Golongan I;dan disusun sesuai dengan urutan kelengkapannya
3. Demikian untuk menjadikan perhatian.

An. WALIKOTA SEMARANG  
Pj. Sekretaris Daerah



**Ir. AGUS RYANTO**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19600412 199203 1 002**

Tembusan Yth.:

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Wakil Walikota Semarang;
3. Inspektur Kota Semarang;
4. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang;
5. Pertinggal.